

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pasca reformasi 1998 terjadi pergeseran kekuasaan Negara baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dalam rangka akselerasi pembangunan di daerah melalui desentralisasi kekuasaan Negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah merupakan cikal bakal diberikan kewenangan yang nyata, luas dan bertanggung jawab untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri walaupun ada beberapa kewenangan yang tetap menjadi urusan pemerintahan pusat (Nurpitasari, 2020). Pemberian otonomi kepada daerah berdampak langsung pada perubahan kebijakan sistem pemerintah di daerah tidak terkecualipun ditingkat Desa/Nagari.

Berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan secara demokratis. Artinya proses pelaksanaan pengisiannya harus dilaksanakan dengan pemilihan oleh masyarakat itu sendiri, karena BPD merupakan lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan masyarakat Desa. Terkait mekanisme pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di atur secara rinci dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 pasal 5 ayat 1 yaitu anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Demikian pula keterwakilan perempuan sangat penting dalam keanggotaan BPD yang diatur dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengisian keanggotaan BPD menjamin keterwakilan perempuan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang saat ini telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang pemerintahan daerah membawa perubahan yang mendasar dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai ke jajaran pemerintahan terendah, yaitu pemerintahan Nagari. Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat merupakan bentuk pemerintah sesuai dengan peraturan Perundang-Undang pasal 18 Nomor 6 Tahun 2014 yaitu *"kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan desa, dan memberdayakan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat"*

Selanjutnya pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan sebagai berikut: *"Negara Indonesia merupakan negara kesatuan hukum yang berbentuk republik yang terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang"*

Di Sumatera Barat satuan pemerintahan terkecil adalah Nagari, yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Menurut pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syara: Syara' Basandi Kitabullah) (Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 B ayat 2). Istilah Nagari merupakan penyebutan lain dari desa di Minangkabau hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa penyebutan desa/desa adat yang sebagaimana dimaksud ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan di daerah setempat. Di Minangkabau, Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah Negara kecil yang didalamnya terdapat alat-alat perlengkapan Nagari yang disebut pemerintahan Nagari (Anwar Khairul, 1997 hal, 24).

Di Sumatera Barat bentuk kearifan lokal dari pemerintahan Nagari adalah kesatuan hukum yang tersusun dari keanggotaanya berisi perwakilan Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Parik paga Nagari. Nagari secara administratif pemerintahan berada di bawah Kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten. Sedangkan Nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jika berada dalam struktur pemerintahan kota, berbeda dengan kelurahan, Nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas, sedangkan kelurahan tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur wilayah sendiri. ( Muhammad Azan,2016,hal 5-6).

Adapun tugas dari pemerintahan Nagari adalah untuk mengatur dan mengurus urusan kenagarian dan urusan adat, dalam rangka mewujudkan prinsip *Check Balance* di pemerintahan Nagari maka dibentuklah Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari. Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) merupakan lembaga legislatif ditingkat pemerintahan Nagari. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 pasal 1 ayat 11 yang menjelaskan bahwa BAMUS adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari, tugas yang diembankan adalah untuk mengkoordinir dan mengawasi urusan Nagari, khususnya urusan adat yang menjadi perhatian serius masyarakat Minangkabau (Anwar K.,1997, hal. 24).

Badan Musyawarah Nagari(BAMUS) di kabupaten Dharmasraya, dan Badan Permusyawaratan Desa di Pemerintahan Desa, dari penyebutan yang berbeda tetapi memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai mitra kerja dari pemerintahan Nagari atau pemerintahan Desa. Badan musyawarah Nagari merupakan lembaga legislatif di pemerintahan Nagari. Lembaga ini hakikatnya adalah mitra kerja dari Wali Nagari yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Nagari sepeti pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 pasal 1 ayat 11 dijelaskan bahwa BAMUS

adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Nagari. (Peraturan Daerah provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007). Badan Musyawarah Nagari adalah organisasi yang menetapkan asas musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintahan Nagari dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021 pada bab tiga tentang keanggotaan Bamus Nagari pada pasal 5 ayat (1-5) yaitu :

(1) Anggota Bamus Nagari merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan dan keterwakilan Perempuan yang pengisiannya dilakukan secara wilayah demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

(3) Penetapan jumlah anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah Penduduk dan kemampuan keuangan nagari.

(4) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jorong dan/atau gabungan jorong dalam wilayah nagari dengan unsur dari ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dan pemuda.

(5) Unsur keterwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur dari bundo kanduang.

Badan Musyawarah Nagari sendiri memiliki fungsi untuk menetapkan peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan Bamus sendiri juga harus menjalankan tugasnya secara baik supaya pemerintahan di Nagari tersebut tidak terjadi pertikaian antara masyarakat tersebut. Didalam pelaksanaannya terdapat beberapa penyimpangan yang mana tidak sesuai dengan tugas dan fungsi dari Bamus tersebut, banyak masyarakat yang tidak tahu apa saja tugas dari Bamus itu sendiri. Fungsi dari Bamus secara garis besar yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan Nagari bersama Wali Nagari dan melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari (Amani et al.2023).

Badan Musyawarah Nagari (Bamus) dan Wali Nagari sendiri merupakan dua organ pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan. Berfungsinya pemerintahan tergantung pada kinerja dari kedua lembaga ini. Di Nagari Gunung Medan, Badan Musyawarah Nagari (Bamus) berfungsi sebagai mitra Wali Nagari dalam menampung dan menyalurkan kebutuhan rakyat dalam melakukan tugas dan wewenangnya, yang mana untuk memajukan rakyat di bawah pemimpinnya, Wali Nagari dan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) sebagai aparatur pemerintahan di Nagari harus dapat melaksanakan tugas dengan secara efektif. Akan tetapi hal itu tidak berjalan dengan baik di Nagari Gunung Medan, karena apapun aspirasi dari masyarakat kepada Badan Musyawarah Nagari sendiri tidak langsung disampaikan kepada wali nagari, karena itu kenapa masyarakat tidak tau perkembangan dan apa pun yang terjadi di kantor wali Nagari atau di dalam pemerintahan Nagari sendiri. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mengatur tentang Badan Musyawarah Nagari :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-undang ini menjadi dasar hukum umum yang mengatur tentang Desa di Indonesia termasuk Nagari di Sumatera Barat. Di dalamnya diatur tentang pembentukan, penyelenggaraan, serta fungsi lembaga-lembaga desa termasuk Badan permusyawaratan Desa (BPD) yang di Sumatera Barat dikenal sebagai Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)
2. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 75-80 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa peraturan ini menjabarkan lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Desa ,termasuk peran dan fungsi BPD atau BAMUS berfungsi sebagai lembaga yang memfasilitasi musyawarah Desa serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perda ini secara khusus mengatur tentang tata kelola pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, termasuk peran dan tanggung

jawab BAMUS yang memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan Nagari dan mengawasi pemerintahan Nagari

4. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021 Peraturan ini berisi tentang Badan permusyawatan Nagari dari maksud, tujuan dan, ruang lingkup Nagari sampai peraturan tata tertip BAMUS .

Ditinjau dari aspek Siyasah tasyri'iyah dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah ahlu al-halli wa al-'aqdi pada zaman Khulafaurrasyidin. Pembentukan lembaga ahlu al-halli wa al-'aqdi sangat perlu dalam pemerintahan Islam karena banyaknya permasalahan kenegaraan sehingga harus diputuskan secara bijak demi menciptakan kemashalatan umat Islam. Di dalamnya bangsa dan sebagian umat atau kaum cerdik pandai yang mewakilinya ikut terlibat. Sebagaimana juga pemerintah sesudah dipilih dan ditentukan dengan jalan syura ikut serta di dalamnya. Dengan begitu, keikutsertaan antara pemerintah dan rakyat atas umat terwujud. Sempurnalah pengikatan diri pemerintah dengan dua ikatan syari'at dan rakyat, yaitu hukum Allah dan opini umat. Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam al-sulṭah al-tasyri'iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelaskan hukum - hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam Di sinilah perlunya al-sulṭah al-tasyri'iyah itu dilaksanakan oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan di atas (Muhammad Iqbal, 2001: 62).

Sulthah al-tasyri'iyah yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif), muncul pada masa kontemporer sebagai dinamika pemikiran politik yang terus berkembang dalam merespon perkembangan ketatanegaraan di Barat. Kekuasaan itu tidak boleh berpecah belah, melainkan dalam satu kesatuan dalam menjalankan amanah rakyat. Al-Qur'an menegaskan :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ

*Artinya : Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai. (Q.S. Ali-Imran: 103).*

Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nashsh. Ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip jalb al-mashalih dan daf al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. (Muhammad Iqbal, 2014 : 188-189).

Di dalam tatanan pemerintahan Nagari kita mengenal Badan Permusyawaratan (BAMUS) merupakan Nagari parlemen/dewan syuranya pemerintahan Nagari. Kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.

Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut dengan BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Badan Musyawarah Nagari Gunung Medan, dalam memilih anggota Bamus Nagari tidak memakai sistem keterwakilan wilayah atau jorong tetapi memakai sistem perwakilan setiap suku-suku yang ada di Nagari Gunung Medan tersebut. Dengan memakai sistem perwakilan suku - suku yang ada di Nagari Gunung Medan, namun dengan mekanisme ini memiliki keterbatasan dalam menjangkau pemerataan wilayah administratif, Bamus Nagari tidak tau apa permasalahan setiap jorong-jorong yang ada di Nagari gunung Medan, sehingga aspirasi atau keluhan masyarakat tidak tersampaikan kepada pemerintahan Nagari Gunung Medan. Sehingga pada tahun 2022 keluarlah regulasi peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021 tentang perubahan dari sistem perwakilan unsur suku berubah menjadi sistem perwakilan wilayah atau jorong dengan alasan supaya aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan model ini dianggap lebih representatif secara administratif dan menjamin pemerataan pembangunan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi Rumusan masalah adalah, bagaimana Mekanisme Pemilihan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Gunung Medan pasca berlakunya regulasi Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021 Perspektif Siyash Tasyri'iyah dalam perubahan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Nagari ( BAMUS) ?

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah yang Menjadi peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021 tentang Badan

Permusyawaratan Nagari dalam pemilihan anggota BAMUS yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

- 1.3.1** Apa yang mendasari perubahan mekanisme pemilihan Bamus Nagari Gunung Medan dari perwakilan Suku menjadi perwakilan Jorong?
- 1.3.2** Apa saja kendala yang dihadapi Bamus Nagari Gunung Medan Pasca berlakunya Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021?
- 1.3.3** Bagaimana tinjauan Siyasah Tasri'iyah terhadap kebijakan pemilihan anggota Bamus di Nagari Gunung Medan pasca berlakunya regulasi peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021 ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas,tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

- 1.4.1** Untuk menganalisis sebab terjadinya perubahan mekanisme pemilihan Bamus di Nagari Gunung Medan pasca berlaku nya perturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021
- 1.4.2** Untuk menganalisis kendala yang terjadi ketika berlakunya regulasi Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2021 terhadap pemilihan anggota Bamus di Nagari Gunung Medan ?
- 1.4.3** Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Siyasah Tasyri'iyah terhadap Pemerintahan Nagari Gunung Medan dalam pemilihan anggota Bamus setelah berlakunya peraturan regulasi Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021?

#### **1.5 Signifikasi Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dan diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Secara teori**

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang Hukum Tata Negara, terutama terkait dengan Peraturan Bupati Dharmasraya No 37 Tahun 2021. Kajian ini juga mengintegrasikan prinsip-prinsip Siyasa syari'yyah dalam Peraturan Bupati Dharmasraya No 37 Tahun 2021 yang dapat menjadi rujukan dalam kebijakan nagari untuk melakukan pemilihan bamus yang sesuai dengan peraturan bupati.

### **1.5.2 Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk bisa menambah wawasan tentang pemilihan Bamus dan menumbuhkan rasa partisipasi masyarakat dalam semua proses dari awal sampai akhir dalam pemilihan Bamus sesuai dengan yang tertera dalam peraturan Bupati Dharmasraya No 37 tahun 20221 .

## **1.6 Studi literatur**

Untuk menghindari persamaan peniruan karya ilmiah yang penulisan buat, maka penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan yang telah lebih dahulu ditulis oleh penelitian sebelumnya yaitu: Pertama, skripsi Zetlin Pratama Putra (2021) dengan judul pelaksanaan fungsi badan musyawarah (bamus) nagari Dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di Nagari lingkuang aua kecamatan pasaman Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Dengan masalah yang diangkat bagaimana pelaksanaan fungsi badan musyawarah (Bamus) Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari di lingkuang Aua ? kesimpulan dari jurnal ini adalah pelaksanaan fungsi Bamus dikatakan belum efektif. Hal ini dikarenakan adanya pekerjaan sampingan selain menjadi anggota Bamus. Adapun faktor penghambatnya adalah saran prasarana seperti fasilitas kantor tersendiri bagi anggota Bamus tidak ada sehingga anggota Bamus masih menumpang pada kantor Wali Nagari lingkuang Aua,

faktor pendukung yaitu tingkat Pendidikan, anggota Bamus memiliki kedekatan dengan masyarakat, anggaran.

Kedua, skripsi Indah, M. Nur Rasyid (2021) dengan judul pelaksanaan kewenangan badan musyawarah (Bamus) Nagari dalam pelaksanaan pemerintahan Nagari (di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat) Dengan masalah yang diangkat Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan Bamus Nagari di Kecamatan Ranah Batahan dalam membuat Peraturan Nagari ?

Apa saja kendala yang dihadapi Bamus Nagari dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dan bagaimana cara Menyelesaikannya ?kesimpulan dari jurnal ini adalah Bamus Nagari merupakan suatu Lembaga yang berfungsi sebagai Lembaga Penyalur aspirasi masyarakat, pengawas kinerja Wali Nagari, dan membuat suatu produk hukum yaitu Peraturan Nagari. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Bamus Nagari masih kurang efektif karena masih rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki pihak Bamus Nagari sehingga banyak mengalami kesulitan ketika membuat suatu Peraturan Nagari dan kemudian tidak adanya dana juga menjadi kendala yang dihadapi pihak Bamus Nagari yang masih belum dapat terselesaikan sampai saat ini.

Ketiga, skripsi Tika Triana (2020) dengan judul Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (Bamus) dalam penyelenggaraan pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Dengan permasalahan yang diangkat tentang bagaimana pengawasan Bamus di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, dan apa saja kendala dihadapi oleh bamus disana dalam pengawasan pembangunan Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Pengawasan BAMUS dalam pembangunan masih kurang optimal, karena pada saat pembangunan berlangsung BAMUS tidak ada yang turun kelapangan walaupun hanya sekedar pengecekan ke lokasi pembangunan tersebut, yang membuat pengawasan belum dilakukan secara detail, hal ini dikarenakan juga karena setiap anggota memiliki kesibukan pada pekerjaan utama mereka, inilah yang menyebabkan masih kurang optimal

pengawasan BAMUS dalam hal pembangunan, dengan adanya pengawasan yang maksimal maka rencana pembangunan di desa atau nagari akan berhasil. Kurangnya sosialisasi BAMUS kepada masyarakat terhadap fungsinya yang diembannya, sehingga masyarakat kurang mengetahui pentingnya partisipasi mereka dalam hal pembangunan sehingga secara tidak langsung kurang terlaksananya dengan maksimal BAMUS dalam menjalankan fungsinya.

Keempat, skripsi Azmi Fathoni Aria (2020) dengan judul Efektifitas fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari terhadap Pemerintahan Nagari limo kaum Kecamatan lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Efektifitas peran fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat nagari bisa dikatakan kurang efisien. Dari fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Rakyat ini sama sekali tidak melaksanakan fungsinya. Padahal masyarakat memiliki harapan agar adanya ketentuan yang pasti untuk mengatur kehidupan bermasyarakat.

Kelima, skripsi yang dilakukan oleh Rani Puspitasari (2022) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang judul penelitiannya adalah “Implementasi Good Governance Terhadap Kinerja Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Di Nagari Panyubarangan Kabupaten Dharmasraya “ Adapun Rumusan Masalah Dalam Penulisan Skripsi Ini Yaitu Bagaimana Implementasi Teori Good Gavetnance Terhadap Kinerja Badan Permusyawaratan Nagari ( BAMUS ) Di Nagari Penyubarangan Kabupaten Dharmasraya ? Sehingga hasil penelitian ini adalah Implementasi good governance terhadap kinerja bamus di Nagari panyubarangan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Implementasi good governance terkait tugas Bamus dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari belum terlaksana sepenuhnya karna anggota Bamus Nagari Panyambungan masih belum menjalankan prinsip rule of law, akuntabilita, dan efektivitas. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan teknik deskriptif kualitatif.

Dari kelima skripsi yang penulis cari diatas, adanya persamaan dengan skripsi pertama, kedua dan ketiga, yang mana sama- sama membahas bagaimana peran bamus dalam kemajuan Nagari, dalam pengawasan Nagari, dan bagaimana peran masyarakat dalam ikut serta terwujudnya Bamus yang membedakan disini saya akan mengkaji Mekanisme pemilihan anggota Bamus dan kinerja atau fungsi Bamus Nagari Gunung Medan dengan memakai sistem perwakilan unsur per suku atau perwakilan wilayah atau jorong dalam menjalankan fungsinya.

## **1.7 Kerangka Teori**

### **1.7.1 Pengerian Mekanisme**

Kata mekanisme pertama kali digunakan dalam presentasi yang dilakukan oleh para ahli dunia sekitaran abad ke-17 pada waktu itu, para ahli dunia teknik yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Seperti *Galileo Galilei* *Newton* dan para ahli lainnya mencoba untuk menggambarkan berbagai macam gagasan yang membahas seputar masalah gerak, ruang , dan waktu kerja, kata mekanisme biasanya digunakan dalam aktivitas belajar mengajar ataupun aktivitas perjalanan project yang berhubungan dengan dunia teknik. Ada beberapa pengertian mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *mechane* (yang artinya sebuah instrumen, perangkat beban ,peralatan, perangkat) dan kata *Mechos* (yang artinya sebuah metode, sarana, dan teknis menjalankan suatu fungsi). Ada banyak sekali definisi yang diungkapkan oleh para ahli untuk menjelaskan arti kata mekanisme, seperti beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Mekanisme dapat diartikan sebagai sebuah pandangan yang menggambarkan interaksi antara beberapa bagian yang ada dalam suatu sistem tertentu.

- 2) Mekanisme dapat diartikan sebagai sebuah teori mengenai gejala yang dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang bisa dipakai untuk menjelaskan sistem kerja mesin-mesin tanpa menggunakan bantuan inteligensi sebagai sebuah sebab ataupun prinsip kerja.
- 3) Mekanisme adalah teori yang menyatakan bahwa setiap gejala alam memiliki sifat fisik dan materi yang bergerak.
- 4) Mekanisme merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memberikan penjelasan seputar sistem mekanis, yaitu setiap gerak setempat yang terjadi pada sebuah alat yang secara intrinsik tidak dapat diubah sesuai dengan struktur internal benda alam yang ada di alam semesta.
- 5) Mekanisme menurut Moenir adalah rangkaian kerja alat yang digunakan untuk tujuan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuan demi hasil yang maksimal dan juga mengurangi kegagalan.
- 6) Mekanisme menurut Poerwadarmita yang memberikan definisi mekanisme, bahwa menurutnya mekanisme adalah cara kerja dan seluk beluk dari suatu alat, perkakas dan juga sebagainya.
- 7) Mekanisme menurut Bugis yaitu suatu interaksi bagian satu dengan bagian lainnya sehingga sistem secara keseluruhan dalam menghasilkan fungsi atau kegiatan dengan tujuannya.

Pengertian Mekanisme dalam berbagai ilmu dan dalam arti luas:

a. Pengertian Mekanisme Menurut Kamus Bahasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mekanisme diartikan sebagai:

- (1) cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).
- (2) hal saling bekerja seperti mesin.
- (3) cara kerja suatu sistem.

Dalam arti luas, definisi ini menunjukkan bahwa mekanisme tidak hanya merujuk pada mesin secara teknis, tetapi juga pada cara kerja sistem, organisasi, maupun proses sosial. (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa).

b. Pengertian Mekanisme dalam Perspektif Filsafat Ilmu

Menurut Stuart Glennan dalam jurnal *Philosophy of Science*: Mekanisme adalah sekumpulan entitas dan aktivitas yang terorganisir sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu fenomena tertentu. Dalam arti luas, mekanisme dipahami sebagai struktur hubungan sebab-akibat yang menjelaskan bagaimana suatu peristiwa terjadi, baik dalam ilmu alam maupun ilmu sosial.( Glennan, S. (2002).

c. Pengertian Mekanisme dalam Ilmu Sosial

Menurut Peter Hedström & Richard Swedberg (1998) dalam karya mereka *Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory*: Mekanisme adalah proses kausal yang menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu hasil sosial tertentu dapat terjadi. Dalam arti luas, mekanisme tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi bagaimana prosesnya berlangsung secara sistematis dalam masyarakat.

d. Pengertian Mekanisme dalam Administrasi dan Organisasi

Dalam konteks organisasi dan administrasi publik, mekanisme sering dipahami sebagai prosedur atau tata cara kerja yang mengatur hubungan antar unsur dalam suatu sistem pemerintahan atau lembaga. Pengertian ini sejalan dengan konsep kelembagaan yang dikemukakan oleh Elinor Ostrom (2005) dalam *Understanding Institutional Diversity*, yang menjelaskan bahwa aturan dan prosedur dalam institusi membentuk pola interaksi yang terstruktur. Dalam arti luas, mekanisme dapat dipahami sebagai sistem aturan yang mengatur tindakan aktor dalam suatu organisasi.

### **1.7.2 Pengertian Badan Musyawarah Nagari**

Badan musyawarah (BAMUS) Nagari sebagai lembaga legislatif di Pemerintahan Nagari. Lembaga ini hakikanya adalah mitra kerja dari Wali Nagari yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Nagari seperti, pembangunan, pemberdayaan masyarakat,

serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 pasal 1 ayat 11 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Nagari. ( Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2007)

Keanggotaan Badan musyawaran Nagari yang dipilih secara demokratis. yang dimaksud dengan demokratis yaitu dilakukan melalui musyawarah dan mufakat atau dalam bentuk lain yang disepakati melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Wali nagari. Pembentukan Badan Musyawaran (Bamus) Nagari ditetapkan dengan keputusan Bupati. Tentunya dalam menjalankan Pemerintahan Nagari tidak terlepas dari namanya Pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal. Agar penyelenggaraan Pemerintah Nagari benar-benar memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di Nagari tersebut.

Terbentuknya Badan musyawarah Nagari (BAMUS) bertujuan untuk mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan dan BAMUS sebagai wakil rakyat Nagari, seperti yang dilakukan oleh legislatif di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. BAMUS memiliki tugas bersama dengan Wali nagari untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan Nagari. BAMUS adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta Pemerintah Nagari. Bentuk Pengawasan yang dilakukan Bamus:

- a. Perencanaan kegiatan Pemerintah Nagari.
- b. Pelaksanaan kegiatan.
- c. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Nagari.

BAMUS merupakan salah satu wujud demokrasi dalam pemerintahan Nagari yang menampung dan menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat untuk

kemajuan Nagari. Kedudukan BAMUS dan Wali Nagari di Pemerintahan Nagari sejajar karena mereka sama-sama dipilih oleh masyarakat, dan sama-sama dilantik oleh Bupati. Oleh sebab itu, BAMUS dan Wali Nagari merupakan lembaga setingkat, sehingga untuk melaksanakan fungsi pengawasan BAMUS, maka BAMUS dan Wali Nagari perlu melakukan koordinasi agar BAMUS dapat mengawasi kinerja Wali Nagari dengan terkoordinir dan segala informasi yang dibutuhkan oleh BAMUS untuk keperluan pengawasan dapat diperoleh dengan mudah. (Chandra, 2018).

### **1.7.3 Siyasah Tasyri'iyah**

Siyasah menurut Abdul wahab Khallaf merupakan pengaturan perundang yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur keadaan, dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga al- sultāh al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam istilah al-sultāh al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif (Abdul Wahhab Khallaf, 2005). Dalam penelitian digunakan analisis yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam siyasah tasyri'iyah. Prinsip-prinsip dasar yang menjadi panduan dalam pengambilan kebijakan dan penetapan hukum yaitu:

#### **1) Prinsip Hirarki**

Prinsip hirarki dalam Siyasah Tasyri'iyah mengacu pada struktur hirarkis yang ada dalam sistem hukum islam. Prinsip ini menetapkan bahwa sumber-sumber hukum islam memiliki tingkatan atau derajat yang berbeda, dimana setiap sumber hukum memiliki kedudukan dan otoritas yang berbeda sesuai dengan tingkatannya, dan harus dihormati dalam proses pembentukan dan penerapan hukum. Dengan prinsip hirarki ini, sumber-sumber hukum islam diatur dalam urutan sesuai tingkatannya, prinsip ini memastikan bahwa

hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Al-quran dan hadis merupakan sumber otoritatif dalam hukum islam, sementara sumber-sumber lainnya yaitu ijma' dan qiyas, ijihad, berada di bawah al-quran dan hadis. Selain qiyas terdapat juga prinsip penafsiran yang mengatur cara mengintegrasikan sumber-sumber hukum islam (al-quran dan hadis). Prinsip-prinsip penafsiran seperti ijihad, istihsan dan masalah mursalah dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan hukum islam dengan konteks sosial dan kebutuhan zaman.

## 2)Prinsip Efisiensi

Prinsip efisiensi dalam siyasah tasyri'iyah mengacu pada upaya untuk mencapai tujuan dan kepentingan masyarakat dengan cara efisien dan efektif. Prinsip efisiensi dalam siyasah tasyri'iyah bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara keadilan, kepentingan masyarakat, dan penggunaan sumber daya yang bijaksana. Prinsip ini mengenal tiga asas yaitu: klaritas, aksesibilitas, dan kesederhanaan. Asas klaritas dalam konteks siyasah tasyri'iyah mengacu pada prinsip kejelasan atau kepastian hukum agar hukum disusun dan dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan tegas sehingga dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Sedangkan asas aksesibilitas dalam konteks siyasah 'asyri'iyah berfokus pada prinsip bahwa hukum harus dapat diakses dengan mudah oleh semua anggota masyarakat. Yang terakhir asas kesederhanaan dalam konteks siyasah tasyri'iyah berusaha menyederhanakan undang-undang untuk mengurangi jumlahnya. Tujuan prinsip ini untuk menghindari birokrasi hukum yang berlebihan, menjaga keseimbangan antara keadilan dan kemudahan, mempercepat tercapainya kemaslahatan dan menghindari beban sosial yang tidak perlu.

## 1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu pendekatan ilmiah untuk menggali dan memahami permasalahan secara terstruktur melalui proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data secara sistematis serta objektif. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang

komprehensif atas fenomena yang diteliti dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi( Sugiyono,2017).

Dalam penerapan metodologi penelitian, setiap tahapan dilakukan dengan teliti dan mendalam agar data yang diperoleh dapat diuji dan dibuktikan validitasnya secara ilmiah ( Creswell,2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Menurut Moleong pendekatan kualitatif memiliki karakteristik utama dalam mengumpulkan data yang mendalam mengenai fenomena yang sedang dikaji, penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait proses dan makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti, serta menganalisis perspektif berbagai pihak terkait secara mendalam (Moleong,2021).

#### **1.8.1 Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang berfokus pada penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengamati perilaku hukum dan interaksi sosial, serta bagaimana aturan hukum dijalankan dilapangan(Wahid, 2018). Data yang digunakan diperoleh dari wawancara,observasi,atau dokumen yang terkait. Penelitian hukum empiris juga dikenal sebagai penelitian lapangan yang mengumpulkan data langsung dari objek penelitian dilingkungan yang sebenarnya (Ibrahim,2019).

#### **1.8.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Nagari Gunung Medan kabupaten Dharmasraya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada masalah pasca berlakunya peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021 terhadap pemilihan anggota BAMUS Nagari Gunung Medan.

#### **1.8.3 Sumber Data**

Data merupakan informasi atau fakta yang dikumpulkan, diukur atau dihasilkan untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan dalam penelitian. Data dapat berupa teks,gambar,suara atau bentuk lain yang merepresentasikan informasi. Dalam konteks penelitian data yang digunakan

untuk mengidentifikasi pola, tren atau hubungan antara variabel yang dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai suatu fenomena atau masalah (Rahardjo, 2020).

#### **1.8.3.1 Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari data pertama atau informasi yang diperoleh secara langsung dari penelitian dan tidak melalui media. Yaitu hasil wawancara dengan informan yang terkait dengan mekanisme pemilihan Bamus Nagari Gunung Medan, Kecamatan Situng, Kabupaten Dharmasraya diperoleh langsung dari anggota bamus, ninik mamak, kepala jorong, Wali Nagari. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan para anggota bamus, nini mamak serta pak jorong di nagari Gunung Medan yang mengetahui perubahan pemilihan anggota bamus. Selain itu, dokumentasi visual berupa foto dan rekaman juga menjadi sebagai dari analisis data primer yang memperkuat terjadi perubahan pemilihan anggota bamus nagari Gunung Medan berdasarkan berlakunya peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 tahun 2021

#### **1.8.3.2 Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, artikel laporan serta jurnal yang relevan dengan masalah mekanisme pemilihan anggota bamus. Data sekunder ini digunakan untuk memberikan konteks yang lebih luas, memperkaya analisis, serta mendukung pemahaman mengenai peran pemerintah daerah dalam perubahan mekanisme pemilihan anggota Bamus

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode yang digunakan oleh penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka memecahkan masalah penelitian. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi yang relevan dengan tujuan untuk menganalisis, memahami fenomena, atau mendukung pengambilan keputusan (suryana, 2019). Pengumpulan data yang tepat dan sistematis sangat penting untuk

menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan dalam penelitian.

#### **1.8.4.1 Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi) (Muhaimin,2020). Teknik pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian tentang Mekanisme pemilihan anggota Bamus Nagari Gunung Medan berdasarkan peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021, dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada anggota bamus, ninik mamak, kepala jorong, dan masyarakat terkait perubahan pemilihan anggota bamus dari perwakilan suku berubah menjadi perwakilan jorong. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara tatap muka agar interaksi lebih intensif dan data yang di peroleh lebih valid dan komperehensif.

#### **1.8.4.2 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pencatatan informasi secara tertulis,visual atau audio,dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa foto,rekaman atau dokumen terkait perubahan mekanisme pemilihan anggota Bamus pasca berlakunya peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021, Dokumentasi ini memberikan bukti visual yang mendukung analisis lebih lanjut dengan menggambarkan situasi yang nyata di lapangan.

#### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yaitu untuk memahami apa yang ada di dalam data yang telah didapatkan tersebut agar ringkasan yang diperoleh menjadi mudah dimengerti. Analisis data ini disebut juga sebagai pengolah data dan penafsiran data, kemudian digabungkan untuk menjadi pemahaman baru (Muhamin 2020). Penulisan juga melakukan suatu analisis yang berbentuk deskriptif dalam penelitian ini yang memiliki arti yaitu untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi. (Sodik,2015).

- 1) Mereduksi (seleksi) dan mengklasifikasikan data reduksi dan klasifikasi data dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan data untuk melihat data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang tidak relevan dengan masalah penelitian.
- 2) Penyajian data setelah data diseleksi dan diklasifikasikan, kemudian dilakukan penyajian data dengan cara melihat validitas (kecocokan) dan kredibilitas (keterpercayaan) suatu data dengan data lainnya.
- 3) Menarik kesimpulan data penarikan kesimpulan dilakukan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Membuat laporan hasil penelitian setelah proses penelitian selesai dilakukan, baru lah dibuat laporan hasil penelitian yang dideskripsikan ke dalam bentuk karya ilmiah.

